

BAWASLU- PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

2018

PERATURAN BAWASLU NO. 26, BN 2018/NO. 1059, 13 HLM.

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

- ABSTRAK
- Peraturan Bawaslu ini dilatarbelakangi perlunya bantuan hukum diberikan kepada pengawas pemilihan umum dan/atau pegawai di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam menghadapi permasalahan hukum; selain itu pemberian bantuan hukum perlu dilakukan secara terkoordinasi agar terciptanya pemberian bantuan hukum secara tertib dan terintegrasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - Dasar Hukum Peraturan Bawaslu ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; UU No. 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
 - Peraturan Bawaslu ini mengatur ruang lingkup pemberian bantuan hukum, yakni Pengawas Pemilu, Pejabat dan Pegawai yang mendapatkan Permasalahan Hukum teramsk kepada mantan pegawai/pensiunan sepanjang berkenaan dengan pelaksanaan tugas. Bantuan hukum meliputi perkara perdata; perkara pidana; dan perkara Tata Usaha Negara. Selain itu bantuan hukum juga diberikan dalam perkara kode etik; uji materiil Undang-Undang terhadap UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang; pengaduan hukum; konsultasi hukum; alternatif penyelesaian sengketa; dan permasalahan hukum lain yang melibatkan Bawaslu. Kemudian diatur mana saja yang dilakukan bantuan oleh Bawaslu, kemudian perkara apa yang dibantu oleh Bawaslu Provinsi. Kemudian Perbawaslu ini mengatr teknis pelaksanaan pemberian bantuan hukum, kemudian diatur mengenai pengecalian atau tidak dapat dilakukannya bantuan hukum pidana serta batasan pidana korupsi hanya dapat didampingi Bawaslu hingga tahap penyidikan; tata cara pemberian bantuan hukum serta hak dan kewajiban penerima bantuan hukum. Selanjutnya ada larangan, laporan kepada Bawaslu, serta pembiayaan.
- CATATAN : - Perbawaslu ini ditetapkan pada tanggal 6 Agustus 2018.
- Perbawaslu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (9 Agustus 2018).